



PEMILIHAN *PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING* UNTUK PENDANAAN UMKM

Muhammad Hafiz Azhar¹ Billy Fathurrachman² Jennis Tonapa³

Abstract

Keywords:

MSMEs;
Fintech;
Crowdfunding;
Securities Crowdfunding;

In Indonesia MSMEs take a big role as a driver of the country's economy. The need of funding in MSMEs is one the important factors for the sustainability these MSMEs. The development of Fintech or Financial Technology services which is a collaboration between technology and financial systems provide convenience for MSMEs where there are many Fintechs that provide convenience in financial transactions and funding for MSMEs so they can be more aggressive in developing their business. One type of Fintech service that has recently developed in Indonesia is Crowdfunding service. Crowdfunding can be divided into 4 types based on the business aspect, namely donation-based crowdfunding, reward, lending, and equity crowdfunding. This research will discuss about Equity Crowdfunding with descriptive method and literature study. Equity Crowdfunding currently in Indonesia has developed into Securities Crowdfunding as a highly recommended funding method for MSMEs. Securities crowdfunding is an extension of Equity crowdfunding where MSMEs not only enable to issue shares but also issue bonds or sukuk to get funds from investors on the crowdfunding platform.

Kata Kunci:

UMKM;
Fintech;
Crowdfunding;
Securities Crowdfunding;

Abstrak

Di Indonesia UMKM mengambil peran besar sebagai penggerak perekonomian negara. Kebutuhan atas pendanaan pada UMKM menjadi salah satu faktor penting atas keberlangsungan UMKM tersebut. Berkembangnya layanan *Fintech* atau *Financial Technology* yang merupakan hasil kolaborasi antara teknologi dan sistem keuangan menghadirkan kemudahan bagi UMKM dimana dengan adanya banyak layanan *Fintech* yang berkembang memberikan kemudahan transaksi keuangan dan pendanaan bagi UMKM sehingga mereka dapat lebih agresif dalam mengembangkan usahanya. Salah satu jenis layanan *Fintech* yang baru – baru ini berkembang di Indonesia adalah layanan *Crowdfunding*. *Crowdfunding* dapat dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan aspek bisnisnya yaitu *Crowdfunding* berbasis *donation*, *reward*, *lending* dan *equity crowdfunding*. Penelitian ini akan membahas tentang *Equity Crowdfunding* dengan metode deskriptif dan studi literatur. *Equity Crowdfunding* saat ini di Indonesia telah berkembang menjadi *Securities Crowdfunding* sebagai metode pendanaan yang sangat direkomendasikan untuk UMKM. *Securities crowdfunding* merupakan bentuk perluasan dari *Equity crowdfunding* dimana UMKM bukan hanya dapat menerbitkan saham namun juga obligasi atau sukuk untuk dapat mendapatkan dana dari investor pada *platform crowdfunding*.

Koresponding:

Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia
Email:
hafizazhar.ub@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini, kualitas dan kuantitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dengan cara yang cukup cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menciptakan peluang bisnis secara mandiri dari masyarakat. Dari peningkatan itu, usaha makro kecil dan menengah di Indonesia berhasil memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan usaha mikro kecil dan menengah dapat membantu ekonomi negara ketika sistem ekonomi lainnya mengalami situasi yang lemah. Dengan meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah di masyarakat, jumlah pengangguran menurun secara signifikan. Semakin banyak UMKM, semakin banyak pengangguran yang terserap di dalamnya. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam memperluas lapangan kerja. Jika UMKM dapat terus diberdayakan dan ditingkatkan kuantitasnya, maka pengangguran tentu teratasi, karena UMKM terbukti mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 99,99% dari seluruh jenis usaha di Indonesia dijalankan oleh UMKM. Selain itu, UMKM juga menyumbang 61% dari total PDB berdasarkan tahun 2018 yang berlaku dan jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97% dari total 120.598.138 pekerja pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Namun, dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka, banyak usaha mikro kecil dan menengah sering menghadapi kesulitan keuangan. Kurangnya akses keuangan dan pembiayaan oleh UMKM dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Banyak usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Akibatnya, proses pengembangan UMKM tidak berjalan dengan baik. Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai upaya, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat dan jenis kredit lainnya, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha dari UMKM (Syahril, 2021), namun tidak semuanya dapat diakses oleh UMKM dikarenakan kurangnya fleksibilitas yang dimiliki oleh kredit tersebut (Nurmalita, 2020).

Pada era modern seperti ini, teknologi merupakan aspek penting yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi telah banyak mengubah perilaku manusia dengan membuat internet dan teknologi informasi menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan dari aspek-aspek dan aktivitas kehidupan yang lain. Mulai dari aktivitas sehari – hari dari sistem transportasi, bisnis makanan, keuangan, sistem perbelanjaan dan masih banyak lagi. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dari banyak sektor (Abdillah, 2020). Sejarah perkembangan internet dimulai pada tahun 1957 Dephan AS DoD (*Departement of Defense*) membentuk ARPA (*Advanced Research Projects Agency*) sebagai tanggapan terhadap peluncuran Sputnik-nya Uni Sovyet. ARPA bertugas meningkatkan kemampuan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh militer (Sumargono, 2011). Selanjutnya pada tahun 1969 dilakukan suatu eksperimen untuk menghubungkan 4 nodes (titik), antara University of California, SRI (Stanford), University California of Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian pada tahun 1992 muncul istilah WWW (*World Wide Web*) yang diprakarsai oleh CERN. Perkembangan internet tersebut seiring waktu memicu aspek-aspek kehidupan lain untuk berkembang untuk dapat menggunakan internet dan teknologi informasi sebagai inovasi dalam pengembangan aktivitas maupun bisnis yang ditekuni.

Perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan (*networking*) (Tapscott, 1996). Salah satu

aspek kehidupan yang ikut berkembang karena begitu cepatnya perkembangan teknologi adalah aspek bisnis keuangan. Pola penerapan teknologi informasi pada sistem keuangan biasa kita sebut dengan istilah *Fintech*.

Fintech atau *Financial Technology* merupakan hasil kolaborasi antara industri teknologi dan keuangan yang dapat mempermudah kita melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, hingga melakukan investasi, serta memberikan modal bagi masyarakat. *Fintech* juga bisa kita artikan sebagai wujud inovasi dari layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi *Fintech* muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data (Lee & Shin, 2017). *Fintech* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong sebagian oleh *sharing economy*, regulasi, dan teknologi informasi (Lee & Shin, 2017). Istilah *Fintech* dapat diartikan sebagai penerapan TI di bidang keuangan, inovasi keuangan dan digital, maupun startup (industri keuangan selain Bank atau layanan jasa keuangan). Terdapat enam bisnis model *Fintech* yang diimplementasikan oleh pertumbuhan startup seperti: pembayaran, *wealth management*, *crowdfunding*, *lending*, *capital market*, dan layanan asuransi (Lee & Shin, 2017). Sebagai contoh di Indonesia, perkembangan *fintech* sudah dimulai sejak tahun 2008 saat terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia.

Salah satu hal yang menjadi keunggulan dari *fintech* adalah proses dan alur bisnis yang disediakan tidak berbelit-belit dan ringkas. Hal inilah yang menjadi nilai jual di masa sekarang dimana orang-orang yang membutuhkan kecepatan terutama dalam hal finansial maupun keuangan. Masyarakat sangatlah diuntungkan dengan berkembangnya sistem finansial berbasis teknologi ini. Nilai jual ini sangat berperan terhadap kemajuan *fintech* karena ini adalah pembeda diantara *startup – startup fintech* dengan jasa keuangan lain seperti bank dan sebagainya.

Dari beberapa kesulitan yang dialami oleh UMKM untuk memperoleh pendanaan, OJK membuka perizinan dari layanan *crowdfunding* sebagai salah satu sumber dana alternatif untuk UMKM berbasis teknologi yaitu layanan *fintech crowdfunding* atau pendanaan bersama. Berdasarkan data OJK, angka para pelaku UMKM yang memanfaatkan *crowdfunding* meningkat setiap tahunnya. Dari sisi pemodal, *crowdfunding* merupakan prospek investasi yang bagus, melihat tingkat partisipasi UMKM yang ikut berpartisipasi untuk menggalang dana dari tahun – ketahun terus meningkat. Semua ini tidak lepas dari peran dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI, 2021). ALUDI merupakan asosiasi atau payung organisasi yang menaungi perusahaan – perusahaan urun dana atau *crowdfunding* di Indonesia. ALUDI terus berkomitmen untuk membantu dalam pengembangan industri ini. Maka dari itu, peran-peran dari para kepala daerah atau kepala lembaga, asosiasi dan organisasi juga dapat turut mendukung program yang sudah berjalan baik ini.

Crowdfunding adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. (Valančienė & Jegelevičiūtė, 2014) mendefinisikan *Crowdfunding* sebagai metode pendanaan yang menghubungkan pengusaha yang membutuhkan modal dan investor baru yang memiliki dana lebih yang ingin menginvestasikan sedikit dari dananya tersebut pada entitas perantara yang berbasis internet. Metode pendanaan *crowdfunding* memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media pelayanannya untuk memudahkan pemodal maupun investor untuk dapat lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk usaha maupun melakukan investasi. Menurut Vulkan, Åstebro, & Sierra (2015) dalam Arifin & Wisudanto (2017), *crowdfunding* dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu *crowdfunding* berbasis *donation* (donasi), *reward-based* (berbasis hadiah), *lending* (pinjaman) dan *equity crowdfunding* (ekuitas urun dana).

Sejalan dengan keuntungan yang bisa didapat dari metode pendanaan *Crowdfunding*. UMKM dapat memanfaatkan berkembangnya metode pendanaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan modal dan dana untuk mengembangkan usahanya. Salah satu metode pendanaan yang dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi yang bagus adalah *Equity Crowdfunding*. *Equity crowdfunding* merupakan sistem pendanaan dimana pengusaha menawarkan saham atas kepemilikan usahanya kepada pemodal pada penyelenggara *fintech crowdfunding* untuk diperjualbelikan dan hasilnya akan menjadi sumber modal untuk pengembangan bisnis usaha tersebut. Lebih singkatnya, *equity crowdfunding* dapat didefinisikan sebagai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2018, regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengatur *equity crowdfunding* melalui POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang kemudian pada tahun 2020 regulasi tersebut diperbarui menjadi POJK Nomor 57 /POJK.04/ 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan UMKM dalam layanan urun dana serta agar dapat memperluas cakupan efek yang ditawarkan sehingga ekuitas dapat menawarkan efek selain saham tapi juga dapat berupa obligasi dan sukuk yang selanjutnya disebut *Securities Crowdfunding*.

Layanan urun dana *Equity Crowdfunding* atau *Securities crowdfunding* merupakan jenis *Fintech* yang banyak menawarkan keuntungan bagi UMKM, namun metode pendanaan tersebut tentu memiliki risiko tertentu. Oleh karena itu penting untuk melakukan diversifikasi untuk memitigasi risiko yang ada. Sebagai konsep baru dalam dunia pendanaan, *Securities Crowdfunding* bisa menjadi hal yang berisiko. Beberapa kemungkinan risiko dalam penggunaan dana di *Crowdfunding* adalah: (1) Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan maupun penipuan. (2) Pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker, *malware* dan lain-lain). Hal ini adalah risiko yang paling potensial. Mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsu, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data yang rentan.


Dengan berkembangnya layanan finansial teknologi yang semakin cepat, pilihan sistem investasi serta penghimpunan dana untuk pemodal yang semakin banyak, serta memperhitungkan resiko yang akan ditemui pada setiap langkah untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengembangkan usaha. Maka, penelitian ini akan mengulas tentang bagaimana sistem pendanaan *Crowdfunding* khususnya sistem pendanaan *Securities crowdfunding* untuk pendanaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk meyakinkan UMKM bahwa *Securities Crowdfunding* adalah sistem penghimpunan modal yang baik dan menjanjikan serta menganalisis resiko yang akan dihadapi pada sistem pendanaan *Securities Crowdfunding*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berbasis pada studi literatur untuk mendapatkan gambaran tentang *platform Securities Crowdfunding* sebagai sistem penghimpunan modal yang baik dan menjanjikan untuk UMKM di Indonesia. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena (Suryana, 2010). Masri Singarimbun (dalam Suryana, 2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. Dengan studi literatur, penelitian tidak harus turun ke lapangan dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat

diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen (Melfianora, 2019). Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur seperti artikel ilmiah atau artikel media untuk melihat fenomena terkait UMKM dan *platform Securities Crowdfunding*.

Langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data kemudian melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin pencari seperti *google* untuk menelusuri fenomena UMKM dan *platform Securities Crowdfunding* saat ini. Kemudian, mengumpulkan makalah-makalah terkait sebagai penunjang ilmiah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan meninjau pilihan-pilihan *platform Securities Crowdfunding* yang dapat digunakan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya.



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 1.
Kerangka Konseptual Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Crowdfunding merupakan *platform* intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). *Equity* dan *Securities Crowdfunding* memiliki konsep dimana penerbit dalam hal ini adalah pengusaha pemilik UMKM dapat mengumpulkan dana dari pemodal atau investor dengan menawarkan ekuitas tertentu. Pemodal atau UMKM dapat menawarkan dan menjual saham usaha miliknya pada *platform Crowdfunding* dengan harga tertentu per lembar sahamnya.

Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia dimulai sejak tahun 2012 dengan munculnya beberapa *platform Crowdfunding* seperti Wujudkan.com, AyoPeduli.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). Skema *Crowdfunding* yang muncul awalnya sebatas *Crowdfunding* berbasis donasi dan berbasis pinjaman. Hasil analisis yang dilakukan terkait *platform Crowdfunding* dengan kapitalisasi yang cukup besar menemukan lima *platform* berbasis pinjaman dan 1 *platform* berbasis donasi (Arifin & Wisudanto, 2017).

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan *platform Crowdfunding* dengan skema *lending* semakin cepat hingga membuat OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending*. Peraturan OJK ini menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan untuk penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* agar dapat beraktivitas penuh. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan 25 Agustus 2021 terdapat 116 penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Sebagai wadah untuk penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia, OJK menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI, 2021), terdapat 105 penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending*.

Skema *Crowdfunding* dengan basis donasi juga cukup berkembang. Salah satu platform *Crowdfunding* berbasis donasi yang berdiri pada tahun 2013, Kitabisa.com pernah mengumpulkan donasi hingga 3,2 miliar pada tahun 2016 untuk penggalangan dana Masjid Chiba di Jepang (Nugroho & Rachmaniyah, 2019). Pengawasan untuk *Crowdfunding* berbasis donasi dilakukan oleh Kementerian Sosial secara preventif dengan sistem pemberian izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan. Kemudian, pengawasan secara represif dilakukan oleh Kepolisian dengan koordinasi Kementerian Sosial jika ada pengumpul sumbangan yang dalam kegiatannya melanggar Undang-Undang (Hariyani & Serfiyani, 2015). Pada skema *Crowdfunding* berbasis hadiah (*reward*), masih jarang ditemukan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Wujudkan.com yang sempat berjalan kurang lebih lima tahun hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2017 karena tidak dapat mencapai target secara maksimal (Pamesti & Heradhayksa, 2020). Contoh lainnya adalah IndoGiving yang baru diresmikan pada tahun 2018, platform ini memberikan imbalan berupa poin kepada pemberi yang mana poin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah yang disediakan oleh *merchant* pada *platform* tersebut.

Skema terakhir yaitu *Equity Crowdfunding* yang menjadi bagian fokus pada penelitian ini, memiliki peluang yang sangat besar di Indonesia (Nugraha, 2019). Untuk mengatur dan mengawasi *Equity Crowdfunding*, pada awalnya OJK menerbitkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Kemudian OJK melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut dan menggantinya dengan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung UMKM karena terdapat beberapa keterbatasan pada peraturan sebelumnya seperti jenis pelaku usaha yang harus berbadan hukum PT dan jenis Efek yang dapat ditawarkan hanya berupa saham (Natalia, 2021). Istilah *Securities Crowdfunding* pun diperkenalkan sebagai bentuk perluasan dari *Equity Crowdfunding* dimana SCF ini menawarkan jenis efek yang beragam seperti saham, obligasi, dan sukuk sehingga investor bisa menyesuaikan dengan profil risiko mereka (Wahhab, 2021). Dari catatan OJK, hingga akhir Juni 2021 jumlah dana yang berhasil dihimpun melalui *Securities Crowdfunding* naik 52,1 persen menjadi Rp290,82 miliar dari Rp191,2 miliar pada akhir Desember 2020 (Atmoko & Buchori, 2021).

Dalam pelaksanaan sistem *Securities Crowdfunding* terdapat tiga pelaku utama dalam sistem pendanaan ini, yaitu penerbit, penyelenggara dan pemodal. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urut Dana (OJK, 2020). Pelonggaran bentuk badan usaha bagi Penerbit yang ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan modal dari layanan *Securities Crowdfunding* merupakan angin segar yang menjadi potensi untuk berkembangnya layanan tersebut. Hal tersebut sangat memudahkan Penerbit bagi mereka yang kapitalisasi usahanya belum terlalu besar. Kedua, Penyelenggara Layanan

Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atas koperasi dengan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00. Penyelenggara harus dapat memenuhi kriteria-kriteria izin usaha tertentu agar dapat mendapatkan izin usaha dari OJK. Salah satu syarat dari OJK untuk mendapatkan izin resmi penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi adalah menjadi anggota ALUDI. Penyelenggara juga harus mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ketiga, pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana. Beberapa kriteria bagi pemodal yang ingin berinvestasi di layanan *Securities Crowdfunding* diantaranya apabila penghasilan pemodal dalam 1 tahun dibawah Rp. 500.000.000,00, maka pemodal dapat membeli saham maksimal 5% dari penghasilannya pertahun. Apabila pemodal memiliki penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,00, maka pemodal dapat memiliki saham di platform *Securities Crowdfunding* maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penghasilannya. Pemodal dapat berupa perseorangan maupun perusahaan berbadan hukum dengan syarat harus sudah memiliki pengalaman investasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek minimal dua tahun sebelum penawaran efek.

Jenis efek yang dapat ditawarkan pada skema *Securities Crowdfunding* ada saham, obligasi, dan sukuk. Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut (Darmadji & Fakhruddin, 2012). Keuntungan dari saham dapat diperoleh melalui dividen yang merupakan bagi hasil keuntungan yang dibagikan pada kurun waktu tertentu. Obligasi adalah surat utang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli dari obligasi tersebut. Sukuk, yaitu efek berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang diterbitkan dengan dasar prinsip syariah, yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Table 1.
Penyelenggara Crowdfunding di Indonesia

Nama Penyelenggara	Situs	Skema
Amartha	https://amartha.com/	Lending
Investree	https://investree.id	Lending
GandengTangan	https://gandengtangan.co.id	Lending
Koinworks	https://koinworks.com/	Lending
Kitabisa	https://kitabisa.com	Donation
AyoPeduli	https://ayopeduli.com	Donation
IndonesiaDermawan	https://indonesiadermawan.id	Donation
BenihBaik	https://benihbaik.com	Donation
AyoBantu	https://ayobantu.com	Donation
IndoGiving	https://indogiving.com	Reward
Santara	https://santara.co.id	Equity
CrowdDana	https://crowddana.id	Equity
Landx	https://landx.id	Equity
Danasaham	https://danasaham.co.id	Equity
Bizhare	https://bizhare.id	Securities
FundEx	https://fundex.id	Securities
Shafiq	https://shafiq.id	Securities

Sumber: Data diolah, 2021

Dalam pengumpulan data penyelenggara *Crowdfunding* di Indonesia, penulis hanya mengambil sebagian untuk *Lending based Crowdfunding* dan *Donation based Crowdfunding* karena penelitian akan difokuskan pada *Securities Crowdfunding*. Data penyelenggara *Crowdfunding* didapat dari berbagai sumber seperti situs resmi AFPI, situs resmi ALUDI, dan melalui bantuan mesin pencari. Terdapat tujuh penyelenggara *Equity* dan/atau *Securities Crowdfunding* yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu Santara, CrowdDana, LandX, Danasaham, Bizhare, FundEx, dan Shafiq.

Table 2.
Perbandingan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* di Indonesia

Nama Penyelenggara	Tahun Izin Usaha	Jumlah Investasi yang Terdaftar	Jumlah Pemodal yang Terdaftar	Total Dana yang Terkumpul
Santara	2019	89	302.803	151.4M
CrowdDana	2019	12	-	39 M
LandX	2020	22	62.877	120.13M
Danasaham	2021	1	-	-

Sumber: Data diolah, 2021

Santara atau PT. Santara Daya Inspiratama adalah *Platform Equity Crowdfunding* pertama yang diawasi dan berizin OJK Nomor KEP-59/D.04/2019. Total pendanaan yang telah berhasil mereka himpun untuk mitranya adalah sebesar Rp151,4 miliar dengan total 89 bisnis terdaftar, 6.330 bisnis mendaftarkan, 301.935 member atau pemodal yang telah terdaftar. Angka total pendanaan tersebut merupakan angka yang cukup besar dimana Santara sudah mulai melaksanakan jasanya sejak 2019. Penerbit saham di Santara biasanya adalah para pelaku UMKM (Pamesti & Heradhayksa, 2020). Santara bekerja sama dengan konsultan keuangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja usaha suatu penebit sehingga dapat lebih meyakinkan investor untuk mendanai penebit tersebut. Santara juga menjalin kerjasama dengan PT Kustodian Efek Indonesia untuk mengelola portfolio dari investor atau pemodal.

CrowdDana atau PT CrowdDana Teknologi Indonusa mulai beroperasi sejak 31 Desember 2019 berdasarkan izin OJK Nomor KEP 93/D.04/2019. Melalui penyelenggara ini, dana yang terkumpul telah mencapai 39 miliar dengan 12 investasi yang terdaftar. CrowdDana menjadi salah satu penyelenggara layanan *Equity Crowdfunding* tertua di Indonesia yang telah memiliki izin sejak 2019 bersama dengan Santara dan Bizhare. Sebelumnya, bisnis yang masuk dalam CrowdDana lebih cenderung merupakan bisnis properti. Namun, kini bisnis restoran sampai SPBU juga mulai ditawarkan di CrowdDana. Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi CrowdDana, skema investasi yang digunakan tidak mengandung unsur riba, dan CrowdDana sedang dalam proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi Syariah.

Landx atau PT. Numex Teknologi Indonesia adalah *Platform Equity Crowdfunding* berizin dan diawasi OJK. Total investor yang telah terdaftar adalah sebanyak 61.354 investor, 22 perusahaan penebit, 115,62 miliar investasi tersalurkan, 2,08 dividen dibagikan. Terhitung sejak 23 Desember 2020, Landx resmi menjadi penyedia *crowdfunding financial technology* atau *equity crowdfunding (fintech ECF)* berlisensi OJK nomor KEP-68/D.04/2020 tentang pemberian izin usaha penyelenggara layanan *equity crowdfunding*.

Danasaham merupakan *platform Crowdfunding* dari PT. Dana Saham Bersama yang telah berdiri sejak April 2019. Perusahaan layanan urun dana Danasaham merupakan anak usaha dari Sinarmas Group yang bernaung di bawah Sinarmas Finansial Services. Danasaham menyediakan layanan urun dana atau *Crowdfunding* untuk perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola dengan baik dan sedang membutuhkan pendanaan dari pemodal. Danasaham telah beroperasi

secara resmi berdasarkan izin dari OJK melalui Surat Nomor KEP-16/D.04/2021 pada tanggal 14 April 2021 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Dari informasi yang telah dihimpun dari *website* resminya, terdapat 1 emiten yang telah melakukan penghimpunan dana pada *platform* tersebut.

Table 3.
Perbandingan Penyelenggara *Securities Crowdfunding* di Indonesia

Nama Penyelenggara	Tahun Izin Usaha	Jumlah Investasi yang Terdaftar	Jumlah Pemodal yang Terdaftar	Total Dana yang Terkumpul
Bizhare	2021	61	88.8 ribu	55.1 M
Shafiq	2021	1	-	111.7 Juta
FundEx	2021	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2021

Bizhare atau PT. Investasi Digital Nusantara. Bizhare adalah *Platform* investasi bisnis pertama di Indonesia dengan sistem *Equity Crowdfunding* yang sudah resmi mendapatkan izin *Securities Crowdfunding* berdasarkan OJK Nomor KEP-38/D.04/2021. Total Investasi dan Investor terdaftar terus *ter-update* angkanya karena merupakan 31 detik penjualan bisnis tercepat. Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* resmi Bizhare, hingga Oktober 2021 data yang dapat dihimpun antara lain: total investasi 55,1 miliar rupiah, 88,8 ribu investor terdaftar, dan 61 ribu bisnis penerbit terdaftar. Tahun 2021 Bizhare menghimpun dana sebesar 38,8 miliar hingga semester I 2021 dan hingga saat juni 2021 bizhare telah membuka pendanaan untuk 10 penerbit.

Shafiq. PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) berdiri pada tanggal 27 Juni 2020, merupakan perusahaan *Security Crowdfunding* (SCF) Syariah pertama yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK pada 19 Agustus 2021. Izin usaha Shafiq sesuai dengan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang mana merupakan peraturan untuk *Security Crowdfunding* di Indonesia. Selain itu, Shafiq juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui surat rekomendasi nomor U-097/DSN-MUI/II/2021. Shafiq membantu pengelola bisnis untuk mendapatkan permodalan sesuai syariat Islam. Sebagai SCF yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, Shafiq memperhatikan jenis bisnis yang ingin diberi modal hingga sumber dana dari bisnis tersebut. Bisnis yang ada di Shafiq sudah bebas dari gharar (ketidakjelasan), bebas dari dzalim (ketidakadilan), dan bebas dari riba (setiap utang piutang yang ditarik manfaat). Bentuk investasi yang Shafiq tawarkan adalah Saham Syariah dan Sukuk. Dari informasi yang didapatkan di situs resmi Shafiq, baru satu penawaran yang masuk untuk pendanaan Proyek Instalasi *Fiber Optic* PT Telkom Akses.

Fundex adalah *platform* pendanaan *Crowdfunding* dari PT. Dana Investasi Bersama. Fundex merupakan perusahaan yang tergolong sangat muda dibanding kompetitornya yang lain, dimana Fundex baru saja mendapatkan izin usaha dari OJK pada tanggal 6 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-51/D.04/2021. Berdasarkan surat keputusan tersebut, telah mendapatkan izin untuk dapat menjadi salah satu *platform Securities Crowdfunding* di Indonesia. FundEx menjadi platform layanan *Securities Crowdfunding* yang berbeda dengan kompetitornya yang lain karena mereka lebih spesifik mencari startup bisnis digital yang inovatif dan kreatif yang sedang berkembang. Dari informasi yang penulis himpun, masih belum terdapat emiten yang melakukan pengumpulan dana pada *platform* tersebut.

Sistem pendanaan layanan urun dana *Securities Crowdfunding* saat ini telah diawasi oleh OJK dan ALUDI. Dengan telah diperbaharainya peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menjadi Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), maka terdapat beberapa kelebihan yang membuat sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* menjadi sistem pendanaan yang baik bagi UMKM. Dilansir dari laman resmi media sosial OJK, beberapa kelebihan dari sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* yaitu badan usaha tidak harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) seperti yang sebelumnya diterapkan pada sistem pendanaan *Equity Crowdfunding*, hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM yang sebagian besar non-PT untuk dapat mengakses pendanaan melalui *Securities Crowdfunding*. Selain itu, jenis ekuitas yang dapat diterbitkan oleh penerbit juga lebih beragam dan tidak terbatas pada saham, namun juga bisa berupa obligasi dan sukuk. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan bagi penerbit dimana mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi usaha mereka masing-masing. Apabila usaha atau UMKM tersebut sedang akan mengerjakan suatu proyek tertentu, maka UMKM tersebut dapat menerbitkan obligasi. Selanjutnya apabila penerbit ingin menerapkan prinsip syariah dalam sumber pendanaannya maka penerbit dapat menerbitkan ekuitas sukuk. Terkait proses penerbitan Efek pun jadi lebih mudah melalui *Securities Crowdfunding*. Kemudian, pihak penerbit juga dapat melakukan penawaran secara bertahap jika menggunakan skema penerbitan EBUS (Efek bersifat Utang dan Sukuk).

Securities Crowdfunding merupakan sistem pendanaan yang cocok untuk usaha yang memiliki kapitalisasi kecil. Bila dibandingkan dengan usaha yang ingin *go public* di pasar modal dan apabila perusahaan tersebut ingin masuk di bursa saham pengembang di BEI maka harus memiliki aset riil atau net tangible aset minimal 5 Miliar rupiah dan apabila ingin masuk ke papan utama maka perusahaan tersebut minimal harus memiliki aset riil atau net tangible aset minimal 100 Miliar rupiah. Namun, bagi usaha atau UMKM yang kedepannya ingin mengembangkan usahanya lebih jauh, mereka dapat menggunakan sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* tanpa harus memikirkan syarat jumlah aset yang dimiliki. Sehingga layanan urun dana ini sangat cocok untuk usaha yang sedang ingin berkembang. Kedepannya, saat usaha atau UMKM tersebut sudah memiliki kapitalisasi dan usaha yang semakin besar, maka usaha tersebut dapat masuk ke pasar modal untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar dan berakselerasi mengembangkan usahanya lebih jauh lagi.

Securities Crowdfunding saat ini menjadi *platform* investasi yang menarik bagi investor-investor baru untuk berinvestasi dan mengembangkan pengalaman serta portofolio investasinya. Berdasarkan data yang dihimpun dari ALUDI sebagai Asosiasi yang menaungi lembaga-lembaga penyelenggara layanan *crowdfunding* di Indonesia, hingga tanggal 24 Mei 2021 jumlah investor yang sudah terdaftar pada layanan *Securities Crowdfunding* adalah sebanyak 443.694. Angka tersebut melebihi dari target yang diproyeksikan sebanyak 400.000 member baru (ALUDI, 2021). Secara perlahan, layanan urun dana *Securities Crowdfunding* telah menjadi pilihan yang menarik masyarakat untuk berinvestasi.

Peluang bagi UMKM yang belum mendapatkan pendanaan. Saat ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang UMKM, telah diperkenalkan *Securities Crowdfunding* (SCF). SCF adalah metode penghimpunan dana dengan skema *joint venture* yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Nantinya, investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, bukti kepemilikan utang (obligasi), atau surat kepemilikan bersama (Sukuk). Saham usaha diperoleh sesuai dengan persentase usaha yang disumbangkan. Hingga bulan Mei 2021, penyelenggara layanan *Equity* dan *Securities Crowdfunding* telah berhasil menghimpun total 253,34 miliar rupiah dan total jumlah UMKM yang telah menggunakan layanan *Crowdfunding* ini adalah sebanyak 146 UMKM. Angka tersebut merupakan potensi yang telah dimiliki sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* untuk berkembang dan menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi UMKM.

Sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* dinilai lebih cocok dengan UMKM karena tidak memakan banyak biaya untuk proses pengumpulan dananya dibandingkan dengan biaya untuk proses

go public di bursa efek atau pasar modal Indonesia. Untuk *go public* sendiri, biaya yang diperlukan untuk *go public* meliputi biaya jasa akuntan publik, konsultan hukum, notaris, *underwriter*, pencatatan saham, administrasi saham, penitipan kolektif saham, iklan, pencetakan prospektus, dan lain-lain (IDX, 2020). Sedangkan pada sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* proses *auditing* dan pendaftaran semua akan dibantu oleh pihak penyelenggara *Securities Crowdfunding* secara *online*.

Kemudahan UMKM memperoleh dana melalui *Securities Crowdfunding* dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Selain itu, arus kas usaha juga dapat meningkat sehingga bisnis yang berjalan semakin banyak dan penyerapan tenaga kerja pun meningkat. Makin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan, kemudian belanja pun meningkat yang artinya membuka potensi untuk UMKM memperoleh pemasukan sehingga proses bisnis berjalan lancar.

Selain kelebihan yang dimilikinya, dalam melakukan investasi *Securities Crowdfunding* tentu terdapat beberapa resiko yang mungkin akan dihadapi oleh pengusaha atau UMKM. Resiko yang akan dihadapi contohnya adalah seperti berkurangnya hak atas kepemilikan usaha UMKM tersebut. Apabila pengusaha menawarkan ekuitas saham pada *platform crowdfunding*, pengusaha harus siap bahwa usahanya tidak akan lagi sepenuhnya akan menjadi milik perseorangan lagi, tetapi akan banyak dimiliki oleh masyarakat selaku pemodal atau investor. Untuk memastikan pemilik usaha tetap mengambil peran besar atas usahanya, pemilik usaha harus memastikan bahwa saham yang ditawarkan kepada masyarakat tidak lebih dari 50% dari total saham yang ada. Kemudian, apabila pemilik usaha nantinya ingin mengambil alih kembali usahanya dan memiliki presentase kepemilikan usaha yang lebih besar, maka pemilik usaha dapat melakukan *buyback* atas saham yang telah dijual pada pasar sekunder apabila mekanisme pasar sekunder di *platform crowdfunding* telah terbentuk.

Selain itu risiko yang dihadapi UMKM adalah kegagalan dalam melakukan penghimpunan dana dari investor melalui pendanaan *securities crowdfunding*. Hal ini bisa disebabkan karena risiko yang akan dihadapi oleh investor cukup tinggi ketika berinvestasi pada UMKM, seperti risiko kegagalan operasional penyelenggara usaha yang mengakibatkan Pemodal menjadi tidak mendapatkan haknya berupa dividen, besaran nisbah bagi hasil, margin dan imbal jasa atau imbal hasil. Hal ini membuat berkurangnya investor yang mau berinvestasi di UMKM. Dan karena jenis pendanaan *securities crowdfunding* adalah jenis *fintech* maka risiko yang juga dihadapi oleh pengguna dana adalah kejahatan *cyber* seperti penyalahgunaan data pengguna, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data pengguna dana. Risiko yang telah dijelaskan dapat dihindari dengan mitigasi risiko seperti yang diatur secara langsung dalam peraturan otoritas jasa keuangan RI nomor 57/POJK/.04 /2020 pasal 66 hingga pasal 68 yang berkaitan dengan mitigasi oleh penyelenggara. Hal ini berkaitan dengan kerjasama dan pertukaran data yang wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data. Bukan hanya penyelenggara, dalam hal ini penerbit yaitu UMKM perlu memperhatikan mitigasi risiko seperti memahami risiko profil diri dalam penggunaan *Securities Crowdfunding* sebagai pilihan sumber pendanaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Crowdfunding merupakan metode pendanaan yang baru di Indonesia yang sudah diawasi oleh OJK. Metode ini terdiri dari beberapa jenis seperti *crowdfunding* berbasis *donation*, *reward*, *lending*, dan *Equity Crowdfunding* yang mulai tahun 2021 telah berkembang menjadi *Securities Crowdfunding* dengan dikeluarkannya Surat Keputusan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).

Di Indonesia sudah terdapat tiga *platform Securities Crowdfunding* yang mendapatkan izin OJK yaitu Bizhare, Shafiq dan FundEx. Setiap *platform* tersebut memiliki karakteristik sendiri, dimana Bizhare merupakan pemain lama sebagai penyelenggara layanan *Crowdfunding* di Indonesia yang sudah memiliki izin usaha *Equity Crowdfunding* dari OJK sejak Tahun 2019 dan mendapatkan izin usaha *Securities Crowdfunding* pada Tahun 2021. Kemudian Shafiq merupakan layanan *Securities Crowdfunding* berbasis syariah pertama di Indonesia. Shafiq cocok untuk UMKM yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam proses bisnisnya. Selanjutnya adalah FundEx yang merupakan pemain baru di layanan pendanaan *Securities Crowdfunding*, *platform* ini mengincar industri digital, kreatif, dan inovatif sehingga cocok bagi UMKM yang bergerak di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan menerapkan metode kuantitatif tertentu yang dapat mengukur dan membandingkan kinerja antar penyelenggara *securities crowdfunding* menggunakan variabel-variabel yang relevan sehingga dapat menjadi acuan untuk UMKM dalam memilih *platform Securities Crowdfunding*.

REFERENSI

- Abdillah, L. A. (2020). *Financial Technology (FinTech)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- AFPI. (2021). Anggota Penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama. Retrieved December 8, 2021, from <https://afpi.or.id/members>
- ALUDI. (2021). *Perkembangan Securities Crowdfunding di Indonesia*. Retrieved from https://aludi.id/uploads/artikel/Perkembangan_Securities_Crowdfunding_di_Indonesia-1.pdf
- Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Simposium II UNIID 2017, II*, 309–314.
- Atmoko, C., & Buchori, A. (2021). OJK: Pasca diterbitkannya POJK 57, dana himpunan SCF naik 52,1 persen. Retrieved October 3, 2021, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/2303898/ojk-pasca-diterbitkannya-pojk-57-dana-himpunan-scf-naik-521-persen>
- Darmadji, T., & Fakhruddin, H. M. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN INDONESIA)*.
- IDX. (2020). *PANDUAN GO PUBLIC*. Retrieved from https://gopublic.idx.co.id/media/1409/bei_panduanipo_bahasa_juli2020.pdf
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2017). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Melfianora. (2019). *PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DENGAN STUDI LITERATUR*. Retrieved from osf.io/efmc2
- Natalia, M. (2021). Cara OJK Agar UMKM Bisa Manfaatkan Equity Crowdfunding. Retrieved October 2, 2021, from IDX Channel website: <https://www.idxchannel.com/market-news/cara-ojk-agar-umkm-bisa-manfaatkan-equity-crowdfunding>
- Nugraha, A. E. P. (2019). *PELUANG EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA*. Semarang.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). FENOMENA PERKEMBANGAN CROWDFUNDING DI INDONESIA. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34–46. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Nurmalita, L. (2020). KEBIJAKAN EQUITY CROWDFUNDING DALAM RANGKA INOVASI PENDANAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(1), 115–130. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19362>
- OJK. *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /POJK.04/2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI*. (2020).
- Pamesti, P. I., & Heradhayksa, B. (2020). Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4(1). Retrieved from www.jhei.appheisi.or.id
- Suryana. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN*. Bandung: UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- Syahril. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM yang Bergerak di Bidang Usaha Kue Ladu (Arai Pinang) yang Ada di

-
- Pariaman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 173–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.198>
- Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy, Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence*. Jakarta: P.T Abdi Tandur.
- Valančienė, L., & Jegelevičiūtė, S. (2014). Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 156, 599–604. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.248>
- Vulkan, N., Åstebro, T., & Sierra, M. F. (2015). *Equity crowdfunding: A new phenomena Equity crowdfunding: A new phenomena 1*. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2700236>
- Wahhab, A. (2021). Mengenal Securities Crowdfunding (SCF) Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM dan Pilihan Investasi Bisnis. Retrieved October 3, 2021, from LandX website: <https://landx.id/blog/securities-crowdfunding-dan-equity-crowdfunding/>